



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR : 107 TAHUN 1983

TENTANG

PEMBENTUKAN TEAM KOORDINASI PENCEGAHAN,
PEMBERANTASAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT
RABIES KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG

: Bahwa dalam rangka mencegah, memberantas dan menanggulangi penyakit rabies sebagai pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 1982, dipandang perlu membentuk Team Koordinasi pencegahan pemberantasan dan penanggulangan penyakit rabies Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENINGGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
3. Undang-undang Nomor 9 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan
4. Undang-undang Nomor 6 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan - pokok peternakan dan kesehatan hewan ;
5. Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Pertanian - dan Menteri Dalam Negeri Nomor 274 A/Men.Kes/SK/VIII/78, Nomor 522/Kpts/Um/8/78 dan Nomor 143 tahun 1978 tentang peningkatan Pemberantasan dan Penanggulangan Rabies ;
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1982 tentang Koordinasi bagi Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Rabies di Daerah.

MEMPERHATIKAN : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 31 Desember 1982 Nomor 443.1/24763/024/1982 perihal Koordinasi pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan penyakit rabies di Daerah.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN,

PERTAMA

: Membentuk Team Koordinasi Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Rabies Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut lampiran keputusan ini.

KEDUA

: Menugaskan kepada Team Koordinasi tersebut diktum PERTAMA untuk membuat rencana dan program pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan penyakit rabies di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan secara integral baik yang dilaksanakan oleh instansi pusat maupun daerah dalam suatu kesatuan tindak, sehingga dapat terwujud pembagian habis fungsi pemerintahan bagi perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat yang ditimbulkan oleh penyakit rabies dengan kebijaksanaan-lapangan yang tepat.

KETIGA

: Memberikan penyuluhan dan penerangan kepada masyarakat mengenai pentingnya pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan penyakit rabies.

KEEMPAT

: Membuat laporan berkala sesuai dengan jenjang administrasi tentang usaha pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan penyakit rabies.

KELIMA

: Segala biaya yang ditimbulkan oleh kegiatan Team Koordinasi tersebut diktum PERTAMA dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

KEENAM

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di hari kemudian ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal

: 14 APRIL 1983

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

LAMONGAN

SUTRISNO SUDIRDJO

6617/D.

SALINAN Surat Keputusan di disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;

4. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jendral Peternakan di Surabaya;
 5. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro ;
 6. Sdr. Anggota MUSPIDA TINGKAT II Lamongan;
 7. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten
Daerah Tingkat II Lamongan ;
 8. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Wi-
layah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
II Lamongan ;
 9. Sdr. Anggota Team dimaksud.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

NOMOR : 107 TAHUN 1983
TANGGAL : 14 APRIL 1983

SUSUNAN ANGGOTA TEAM KOORDINASI PENCEGAHAN,,
PEMBERANTASAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT
RABIES KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

No.	Nama	Jabatan dalam Team	Jabatan dalam Kedinasan
1.	SUTRISNO SUDIRDJO	K E T U A	Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.
2.	Drs. SOEDJIMAN	SEKRETARIS	Kepala Bagian Pemerintahan Setwilda Tingkat II Lamongan.
3.	dr. ISMUHADI	ANGGOTA	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
4.	ABDUL AZIS	ANGGOTA	Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
5.	MOECHSIN	ANGGOTA	Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
6.	H. DISPAN	ANGGOTA	Dan Sat BINMAS Komando Resort Kepolisian 1063 Lamongan.
7.	SOEROTO	ANGGOTA	Ka MAWIL HANSIP 12/XI Kabupaten Lamongan.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN



KONSEP :

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Nomor : TAHUN 1983

TENTANG

PEMBENTUKAN TEAM KOORDINASI PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN
DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT RABIES KABUPATEN DAERAH -
TINGKAT II LAMONGAN.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG

- : Bahwa dalam rangka mencegah, memberantas dan menanggulangi penyakit rabies sebagaimana ^{pelaksanaan} Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 1982 dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan tentang (pembentukan Team Koordinasi Penanggulangan Penyakit Rabies Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

MENINGAT

- : 1. ~~Hondoklids Ordonantie~~ (Stbl. 1926 No.451 jo Stbl.1926 No.452);
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan-
(L.N.Tahun 1960 No.13, TIN No.2068);
3. Undang-undang No.6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan pokok peternakan dan kesehatan hewan (L.N.Tahun 1967 No.10, TIN, No. - 2824);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah; (L.N.No.38 TIN.No.3037);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.44 dan 45 tahun 1974 - tentang pokok-pokok Organisasi Departemen sebagaimana telah di ubah dan ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik - Indonesia no. 57 tahun 1980 jo Kepres No. 62 Tahun 1980;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri no.130 Tahun 1978 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II, Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II;
7. Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Pertanian - dan Menteri Dalam Negeri No.274 A/Men.Kes/SK/VIII/78, No, 522/ Kpts/Um/8/78 dan No.143 tahun 1978 tentang peningkatan Pemberantasan dan Penanggulangan Rabies;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1982 tentang Koordinasi bagi Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Rabies di Daerah.

MEMPERHATIKAN

MEMPERHATIKAN : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 31 Desember 1982 Nomor 443.1/24763/024/82 perihal Koordinasi pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan penyakit rabies di Daerah

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,

- PERTAMA : Membentuk Team Koordinasi Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Rabies Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada Team Koordinasi tersebut diktum PERTAMA untuk membuat rencana dan program pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan penyakit rabies di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan secara integral baik yang dilaksanakan oleh instansi pusat maupun daerah dalam suatu kesatuan tindak, sehingga dapat terwujud pembagian habis fungsipemerintahan bagi perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat yang ditimbulkan oleh penyakit rabies dengan kebijaksanaan lapangan yang tepat.
- KETIGA : Memberikan penyuluhan dan penerangan kepada masyarakat mengenai pentingnya pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan penyakit rabies.
- KEEMPAT : Membuat laporan berkala sesuai dengan jenjang administrasi tentang usaha pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan penyakit rabies.
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan oleh kegiatan Team Koordinasi tersebut diktum PERTAMA dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : LAMONGAN
Pada tanggal :

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada :

- Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya;

SUTRISNO SUDIRDJO.
NIK.H.6617/D.

3. Sdr. Kepala Kantor.....

3. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
4. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Peternakan di Surabaya.
5. Sdr. Komandan Daerah Kepolisian X Jawa Timur di Surabaya.
6. Sdr. Komandan Daerah Militer VIII Brawijaya di Surabaya.

-
5. Sdr. Pusb. Sub Li Bajongoro;
 6. Sdr. Anggota MUSPIDA TK. II Angi;
 7. Sdr. Ka Kwikab Dati. II Angi;
 8. Sdr. Kabag Kenay;
 9. Sdr. Anggota Team Simabul.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

NOMOR : TAHUN 1983
TANGGAL :

SUSUNAN ANGGOTA TEAM KOORDINASI PENCEGAHAN,
PEMBERANTASAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT
RABIES KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

No. :	Nama :	Jabatan dalam Team :	Jabatan dalam Kedinasan :
1.	SUTRISNO SUDIRDJO	KETUA	Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan
2.	Drs. SOEDJIMAN	SEKRETARIS	Kepala Bagian Pemerintahan STEWILDA Tingkat II Lamongan
3.	dr. ISMUHADI	ANGGOTA	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tk. II Lamongan
4.	ABDUL AZIS	ANGGOTA	Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tk. II Lamongan
5.	^{DE} MOCHSIN	ANGGOTA	Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Daerah Tk. II Lamongan
6.	^{H. DISPAN} TOEKIMAN Serma	ANGGOTA	Pgs. Dan. Sat BINMAS Komando Kepolisian 1063 Lamongan
7.	SOEROTO	ANGGOTA	Ka MAWIL HANSIP 12/II Kabupaten Lamongan

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

SUTRISNO SUDIRDJO
NIK. H. 6617/D.



8 JAN 1983

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

PEMERINTAHAN

TGL.	12/8
No. GD	202/422.4
PAK. F	

Surabaya, 31 Desember 1982

Nomor : 443.1/ 24763 /024/'82
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas.
Perihal : Koordinasi pencegahan,
pemberantasan dan pe-
nanggulangan penyakit
Rabies di Daerah.

Kepada
Yth. Sdr. Bupati / Walikota
Kepala Daerah Tingkat II
seluruh Jawa Timur.

Bersama ini disampaikan dengan hormat, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1982 tanggal 19 Agustus 1982 tentang koordinasi bagi pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan penyakit Rabies di Daerah, untuk disebar - luaskan sampai ketinggian Kecamatan dan Desa .

Kaitannya dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut, meng-
harap segera pula dibentuk Tim Pencegahan, Pemberantasan dan Penang-
gulangan penyakit Rabies di daerah Saudara dengan susunan keanggotaan
yang telah ditetapkan sampai ketinggian Kecamatan dan Desa.

Atas perhatian Saudara, diucapkan terima kasih.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Asisten II Sekretaris Wilayah/Daerah

TEMBUSAN :

- Yth. : 1. Sdr. Kepala Kantor Wilayah
Dep. Kesehatan Prop. Jawa Timur.
2. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Daerah
Prop. Daerah Tk. I Jawa Timur.



SHULYADI
NIP 510009638



DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR : 32 TAHUN 1982.

TENTANG

KOORDINASI BAGI PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN DAN
PENANGGULANGAN PENYAKIT RABIES DI DAERAH.

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : 1. bahwa kesehatan, ketentraman dan ketertiban masyarakat merupakan kondisi pokok bagi pembangunan bangsa, karena itu perlu dibina dengan pola pengkoordinasian yang mantap untuk pelaksanaannya di daerah-daerah;
2. bahwa penyakit rabies yang merupakan salah satu penyebab gangguan ketentraman serta kerugian masyarakat di daerah perlu ditanggulangi secara terencana, berprogram dan terpadu melalui pendekatan struktural fungsional di daerah-daerah yang sekaligus disertai dengan penggalangan kesadaran masyarakat;
3. bahwa untuk itu dipandang perlu untuk diterbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang Koordinasi bagi pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan penyakit rabies di daerah.
- Mengingat : 1. Hondolheids Ordonantie (Stbl. 1926 No. 451 jo Stbl 1926 No. 452);
2. Undang-undang No. 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 No.131, Tambahan Lembaran Negara No. 2068);
3. Undang-undang No. 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan

(Lembaran)

- (Lembaran Negara Tahun 1967 No.10, Tambahan Lembaran Negara No. 3794) ;
4. Undang-undang; Daerah No. 12 Tahun 1957 tentang -- Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
 5. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok- pokok Pemerintahan di Daerah (LN. Tahun 1974 No. - 38 TLN. No. 3037) ;
 6. Keputusan Presiden RI No. 44 dan 45 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen dan tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah di ubah dan ditambah terakhir dengan Keputusan Pre - siden No. 57 Tahun 1980 jo. Keputusan Presiden No. 62 Tahun 1980 ;
 7. Keputusan Presiden RI No. 59/M Tahun 1978 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan III.
 8. Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri Nomor 279 A/Men, Kes./SK/VIII/1978, Nomor 522/Kpts/Um/8/78 dan No - mor 143 Tahun 1978 tentang Peningkatan Pemberantas an dan Penanggulangan Rabies.

Memperhatikan : Hasil Rapat Kerja Nasional Rabies Tahun 1981 di Ban - dung.

MENGINSTRUKSIKAN :

- K e p a d a : 1. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I seluruh Indo nesia ;
2. Para Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II seluruh Indonesia ;
3. Para Camat seluruh Indonesia ;
4. Para Kepala Desa/Lurah seluruh Indonesia ;

U n t u k :

PERTAMA : Mencegah, memberantas dan menanggulangi penyakit ra - bies sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

K E D U A : Usaha pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan pe nyakit rabies pelaksanaannya secara garis besar adalah

sebagai

sebagai berikut :

a. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I mengkoordinasikan upaya pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan penyakit rabies di wilayah daerahnya dengan perincian kegiatan sebagai berikut :

1). Membentuk Team Koordinasi Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Rabies di Propinsi Daerah Tingkat I dengan susunan sebagai berikut :

a). K e t u a : Gubernur Kepala Daerah Tingkat I .

b). Sekretaris : Asisten Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat I Bidang Pemerintahan .

c). Anggota : - Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi/Kepala Dinas Kesehatan Daerah Tingkat I ;
- Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Peternakan - Propinsi/Kepala Dinas Peternakan Daerah Tingkat I ;
- Kepala Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I ;
- Pejabat dari Komando Daerah Kepolisian setempat ;
- Aparat Ketentraman dan Ketertiban setempat.

2). Mengintegrasikan rencana dan program pencegahan pemberantasan dan penanggulangan penyakit rabies di wilayah daerahnya yang dilaksanakan oleh instansi pusat dan daerah dalam suatu kesatuan tindakan, sehingga mampu mewujudkan pembagian habis fungsi pemerintahan bagi perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat yang ditimbulkan oleh penyakit rabies dengan kebijaksanaan lapangan yang tepat.

b. Bupati

b. Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II mengkoordinasikan upaya pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan penyakit rabies diwilayah daerahnya dengan perincian kegiatan sebagai berikut :

①. Membentuk Team Koordinasi Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Rabies di Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dengan susunan sebagai berikut :

- a). Ketua : Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II.
- b). Sekretaris : Asisten Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat II Bidang Pemerintahan .
- c). Anggota :
 - Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten/Kotamadya /Kepala Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II.
 - Kepala Kantor Direktorat Jenderal Peternakan/Kepala Dinas Peternakan Daerah Tingkat II.
 - Pejabat dari Komando Resort Kepolisian setempat ;
 - Aparat Ketentraman dan Ketertiban setempat ;

2). Mengintegrasikan rencana dan program pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan penyakit rabies diwilayah daerahnya yang dilaksanakan oleh instansi pusat dan daerah dalam suatu kesatuan tindakan, sehingga mampu mewujudkan pembagian habis fungsi pemerintahan bagi perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat yang ditimbulkan oleh penyakit rabies dengan kebijaksanaan lapangan yang tepat.

c. Camat mengkoordinasikan upaya pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan rabies diwilayahnya dengan

perincian

perincian kegiatan sebagai berikut :

- 1). Membentuk Team Koordinasi Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Rabies dengan susunan sebagai berikut :
 - a). K e t u a : Camat
 - b). Sekretaris : Kepala Urusan Pembinaan Pemerintahan .
 - c). Anggota :
 - Kepala PUSKESMAS ;
 - Petugas Dinas Peternakan di Kecamatan ;
 - Petugas Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II di Kecamatan ;
 - Pejabat dari Komando Sektor Kepolisian setempat ;
 - Aparat Ketentraman dan Kertertiban setempat ;
 - d. Kepala Desa/Lurah mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang meliputi :
 - 1). Pengiriman penderita yang digigit hewan yang tersangka menderita rabies ke Puskesmas / Unit Kesehatan yang mempunyai fasilitas pengobatan anti rabies, sambil menunggu hasil pemeriksaan/observasi hewan yang bersangkutan.
 - 2). Pelaporan tentang adanya kejadian kasus gigitan hewan yang tersangka/menderita rabies kepada Camat cq. Petugas Dinas Peternakan Tingkat II.
 - 3). Pengkoordinasian satuan tugas aparat keamanan desa untuk memeriksa hewan-hewan piaraan (anjing, kucing, kera) yang telah diberi vaksinasi anti rabies.
 - 4). Pengkoordinasian pemeriksaan pembayaran pajak anjing, pemberian tali dan berangus.
 - 5). Pengkoordinasian penangkapan hewan-hewan tersangka rabies.

- KEEMPAT : Memberikan penerangan kepada masyarakat mengenai pentingnya pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan penyakit rabies;
- KEEMPAT : Membuat laporan berkala sesuai dengan jenjang administrasi bagi usaha pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan penyakit rabies;
- KEEMPAT : Melaksanakan instruksi ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 19 Agustus 1982.



MENTERI DALAM NEGERI,

Amir Machmud
AMIR MACHMUD.